



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pandan, 18 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Talang Beringin, 05 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Dinas Pertanian xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN SELUMA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tas telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat, 25 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor:56/06/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 28 Desember 2015, dengan setatus jejak dan perawan;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SELUMA, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Seluma, xxxxxxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak, xxxxxxxxxxxxxx, anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 7 tahun, kemudian sejak bulan Februari 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Yunilwan;
Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2024 terjadi pertengkaran karena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa, sejak perpisahan tersebut, Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN SELUMA, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Seluma;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Hakim menetapkan Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tas tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Tas



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutat perkara Nomor 295/Pdt.G/2024/PA.Tas dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Indah Atmanegara, S.H.I.

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2024/PA. Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)